



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam persidangan secara elektronik (*e-litigation*) dalam perkara Perubahan Nama pada Akta Nikah yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON 1, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Madiun, 16 Agustus 1955 /umur 69, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR, dan berdomisili elektronik pada xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon I;

NAMA PEMOHON 2, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Madiun, 09 Mei 1959, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR dan berdomisili elektronik pada xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon kecuali dalam amar perkara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2025 telah mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Kutipan Akta Nikah secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama xxxx xxxxxx

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mn, tanggal 17 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 1986, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xxxx/xx/xx/xxxx pada tanggal 2 Maret 1986;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
3. Bahwa selama menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. NAMA ANAK KANDUNG 1, (Perempuan), Madiun, 16 September 1988;
 - b. NAMA ANAK KANDUNG 2, (Laki-laki), 12 September 1993;
 - c. NAMA ANAK KANDUNG 3, (Perempuan), Madiun, 09 Desember 1998;
 - d. NAMA ANAK KANDUNG 4, (Perempuan), Madiun, 11 Desember 2001;
5. Bahwa selanjutnya pada KUTIPAN AKTA NIKAH Pemohon I dan Pemohon II tertulis nama Pemohon II : Exxx Mxxxxx, yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon, antara lain KTP dan Kartu Keluarga, dan Ijazah;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mn



6. Bahwa nama yang tertera pada KUTIPAN AKTA NIKAH Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon II tersebut, yakni yang benar nama Pemohon adalah Mxxxxxxxxxxxx;

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon II sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada KUTIPAN AKTA NIKAH yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, untuk dijadikan dasar hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk persyaratan mengurus kelengkapan berkas yang di persyaratkan untuk merubah identitas kependudukan di KK Para Pemohon tepatnya yang di atas nama anak yang nomor 3 dan identitas Akta Kelahiran anak yang Nomor 1, 3 dan 4 diubah menjadi Mxxxxxxxxxxxx karena data tersebut dipergunakan untuk pemberkasan CPNS;

8. Bahwa Mxxxxxxxxxxxx dan Mardijani adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan dari xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Cq. Majelis Hakim, untuk memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama Pemohon II yang tersebut pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan perubahan nama Pemohon II yang tersebut pada Kutipan Akta Nikah Pemohon yang sebelumnya Exxx Mxxxxx menjadi Mxxxxxxxxxxxx;
4. Membebankan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Sxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti surat telah dinazegelen, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 357704905590001 atas nama Mxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti surat telah dinazegelen, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577022104076238 tanggal 14 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti surat telah dinazegelen, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xx/xx/xxxx tanggal 02 Maret 1986 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, bukti surat telah dinazegelen, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 04 OE bb 0006828 tanggal 25 April 1981 atas nama Mardijani yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Kursus Administrasi Tingkat Atas Madiun, bukti surat telah dinazegelen, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/47/401.302.8/2025 tanggal 17 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, Kecamatan Manguharjo, xxxx xxxxxx, bukti surat telah dinazegelen, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/41/401.302.8/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti surat telah dinazegelen, diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Propinsi Jawa timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai keluarga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kenal nama Pemohon I adalah NAMA PEMOHON 1, sedangkan nama Pemohon II adalah Mxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah pada tanggal 2 Maret 1986 di KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen Para Pemohon, yaitu dalam Kutipan Akta nikahnya Pemohon II tertulis Exxx Mxxxxx, akan tetapi di KTP dan KK, dan dokumen lain,



padahal nama yang sesungguhnya adalah satu yaitu Mxxxxxxxxxxx;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon II tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama Pemohon II adalah Mxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui di lingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa dengan Mxxxxxxxxxxx yang merupakan istri dari Sxxxxxxxxx bin Hxxxxxxxx Pxxxxxxx/ Sxxxxxxxx, kecuali nama Mxxxxxxxxxxx yang merupakan suami bernama Sxxxxxxxxx bin Hxxxxxxxx Pxxxxxxx/ Sxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon II dalam kutipan Akta Nikahnya, yang seharusnya Mxxxxxxxxxxx ternyata tertulis Exxx Mxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki seluruh dokumen Para Pemohon termasuk untuk merubah dokumen kependudukan pada Kartu Keluarga;

2. **SAKSI 4**, umur 72 tahun, agama Islam, xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki seluruh dokumen Para Pemohon termasuk untuk merubah dokumen kependudukan pada Kartu Keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Para Pemohon dalam kutipan Akta Nikah mereka, yang seharusnya Mxxxxxxxxxxx ternyata tertulis Exxx Mxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama kenal nama Pemohon II adalah Mxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah pada tanggal 2 Maret 1986 di KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mn



- Bahwa, saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen Para Pemohon, yaitu dalam kutipan akta nikah tertulis Exxx Mxxxxx, akan tetapi di KTP dan KK, dan dokumen lain bernama Mxxxxxxxxxxx, padahal nama yang sesungguhnya adalah satu yaitu Mxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon II tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama Mxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui di lingkungannya tidak ada nama yang sama atau serupa dengan Mxxxxxxxxxxx yang merupakan istri dari Sxxxxxxxx bin Hxxxxxx Pxxxxxx/ Sxxxxxxxx, kecuali nama Mxxxxxxxxxxx yang merupakan suami bernama Sxxxxxxxx bin Hxxxxxx Pxxxxxx/ Sxxxxxxxx;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) di Pengadilan Agama xxxx xxxxx, Para Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara *e-court*. Dengan demikian pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama xxxx xxxxx (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022);

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan nama Para Pemohon di dokumen kependudukan yang lain seperti diantaranya KTP, Ijasah, KK, Akta Kelahiran, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, menyatakan bahwa "*perubahan nama suami, istri atau orangtua pada Akta Nikah atau Buku Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan putusan Pengadilan*" dan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang sangat jelas bahwa mengenai hal yang terkait perkawinan secara Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam perkara perbaikan/pembetulan identitas suami, istri dan wali dalam Akta Nikah yang perkawinannya secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama xxxx xxxxxx memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.7 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* *jo.* Pasal

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil dan materiil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Para Pemohon, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), dan berdasarkan asas *actor secuator forum rei* dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama xxxx xxxxxx memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah), merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka terbukti bahwa Para

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Mxxxxxxxxx binti Pxxxxx Uxxxxxxxx telah menikah secara Islam pada tanggal 02 Maret 1986 yang dicatat oleh KUA Kecamatan Manguharjo xxxx xxxxxx dengan Nomor xxxx/xx/xx/xxxx tertanggal 2 Maret 1986 dan di dalam Kutipan tersebut nama Pemohon II tertulis Exxx Mxxxxx;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 tersebut maka Para Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya permohonan Para Para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.7 telah terbukti bahwa nama Pemohon II tertulis Mxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, terbukti pula bahwa yang dimaksud dengan Exxx Mxxxxx adalah orang yang sama dengan Mxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon (Sxxxxxxxx bin Hxxxxxxxx Pxxxxxxxx Sxxxxxxxx dengan Mxxxxxxxxx binti Pxxxxx Uxxxxxxxx) telah menikah secara Islam pada tanggal 02 Maret 1986 yang dicatat oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan Nomor xxxx/xx/xx/xxxx tertanggal 2 Maret 1986 dan di dalam Kutipan tersebut nama Pemohon II tertulis Exxx Mxxxxx;
2. Bahwa nama Para Pemohon dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis Mxxxxxxxxx;
3. Bahwa Exxx Mxxxxx adalah orang yang sama dengan Mxxxxxxxxx;
4. Bahwa permohonan ini untuk merubah dokumen kependudukan pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ditegaskan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip: a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat; b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk; c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi; d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggung jawabkan; e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan f. efisien dan efektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pembetulan identitasnya karena dari dokumen kependudukannya terjadi perbedaan antara identitas yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah yaitu tertulis Exxx Mxxxxx sedangkan dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis Mxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas harus dinyatakan terbukti bahwa nama yang dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis Exxx Mxxxxx adalah orang yang sama dengan nama Mxxxxxxxxxxx sesuai dengan bukti dokumen kependudukan Para Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen buku Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan, penyeragaman dan pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan/pembetulan nama tersebut Majelis Hakim berpendapat perbaikan identitas tidak menjadikan pernikahan

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Para Pemohon, tidak sah atau harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perbaikannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, merubah nama Pemohon II yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xx/xx/xxxx pada tanggal 2 Maret 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, dari **Exxx Mxxxxx binti Pxxxxx Uxxxxxxx** menjadi **Mxxxxxxxxxxx binti Pxxxxx Uxxxxxxx**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **6 Februari 2025** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1446** *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah serta disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera

Ttd.

Lucky Aziz Hakim, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b.	Panggilan	:	Rp10.000,00
c.	Redaksi	:	Rp20.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp0,00
4.	Biaya Sumpah	:	Rp200.000,00
5.	Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah		:	Rp370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Mn